



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Aparatur adalah anggota Satpol PP dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga/Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilannya yang jenis dan jenjangnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
 1. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah;
 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 3. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
 4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 5. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 6. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. menghimpun/menyiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan dan menyusun laporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. menghimpun data dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. membuat/mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan lain-lain;
- h. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- i. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier, penegakan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan;
- f. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
- g. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum;
- d. melaksanakan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

- b. menyusun bahan-bahan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan tindakan penertiban non yustisial dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau unit kerja lainnya;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan;
- h. menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
- i. melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang berkoordinasi dengan PPNS; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 10

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian dan kerja sama dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melakukan kerja sama;
- c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama;
- d. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerja sama;
- f. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kerja Sama, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;

- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka kerja sama menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau unit kerja lainnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam melakukan kerja sama; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur
Pasal 13

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi pejabat fungsional dan/atau anggota Satpol PP.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
- c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar/teknis fungsional;
- d. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar/teknis fungsional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar/teknis fungsional;
- f. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional dan pengelolaan administrasi PPNS;

- g. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar;
 - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar;
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar;
 - e. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan Polisi Pamong Praja;
 - f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Teknis Fungsional, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - e. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan pejabat fungsional dan PPNS;
 - f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 16

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan bagi masyarakat dan membina potensi masyarakat dalam penanganan menghadapi bencana, memelihara dan menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bina potensi masyarakat;
- c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka perlindungan masyarakat;

- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka bina potensi masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka bina potensi masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan bina potensi masyarakat;
- e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan bina potensi masyarakat;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bina potensi masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 33